

SYARIAH

BELAJAR MUDAH AKUNTANSI SYARIAH

METAARDIANA, dkk



PENERBIT
LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG

BELAJAR MUDAH AKUNTANSI SYARIAH

Oleh
Meta Ardiana, dkk.

PENERBIT



**LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG
2019**

JUDUL BUKU

Belajar Mudah Akuntansi Syariah

Penulis:

Meta Ardiana, M.Pd.

Rachma Agustina, M.Pd.

Ika Zutiasari, M.Pd

Susanti, M.Pd

Lik Anah, M.Pd

ISBN: 978-623-90655-1-5

Perancang Sampul:

Meta Ardiana

Penata Letak:

Meta Ardiana

Editor:

Dwi Ari Pertiwi

Penerbit,

LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG



Alamat Redaksi:

Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Diwek, Jombang, Jawa Timur

Gedung B UNHAS Y Lt.1 Telp:

(0321) 861719

e-mail: lppm.unhasy@gmail.com/ lppm@unhasy.ac.id

<http://www.lppm.unhasy.ac.id> Hak

Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang karena-Nya sehingga buku belajar mudah akuntansi syariah ini terselesaikan. Pembahasan dalam buku ini meliputi Laporan keuangan syariah, akad penjualan dan pembelian syariah, akad sewa syariah, dan kasus-kasus keseharian yang berhubungan dengan akuntansi syariah.

Penyelesaian buku ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak untuk membantu memecahkan tantangan dan hambatan, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Penulis sangat menyadari masih banyaknya kekurangan yang mendasar pada buku cara mudah belajar akuntansi syariah ini, olehkarena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan buku ini. Akhir kata semoga buku cara mudah belajar akuntansi syariah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tebuireng, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pengantar Akuntansi Syariah	1
BAB II Perkembangan Akuntansi Syariah	3
BAB III Kerangka Dasar Laporan Keuangan Syariah	6
BAB IV Transaksi Syariah	13
BAB V Akuntansi Mudharabah (PSAK 105)	19
BAB VI Transaksi Musyarakah (PSAK 106)	25
BAB VII Akad Murabahah	30
BAB VIII Akad Istishna' (PSAK 106)	44
BAB IX Akad Ijarah	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH

Proses akuntansi memiliki peranan penting dalam penentuan keputusan ekonomi maupun investasi perusahaan atau *stakeholder*. Dengan menganalisa hasil input sampai dengan output proses akuntansi yaitu dari analisis bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan kita bisa mengetahui keadaan dan kesehatan keuangan suatu perusahaan, sebagai acuan *stakeholder* untuk pengambilan keputusan ekonomi maupun investasi. Mengingat pentingnya proses akuntansi, diperlukan pemahaman yang mendasar terlebih dahulu mengenai pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, dan akuntansi keuangan syariah.

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang tersistem menghasilkan laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perilaku ekonomi dan lingkungan perusahaan (Harrison, 2007:4). Pendapat lain dikemukakan Kieso (2001:3) akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan yang menghasilkan output laporan keuangan untuk dipergunakan pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan yang sistematis yang diawali dari analisa bukti transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan yang bertujuan sebagai acuan pengambilan keputusan.

Nurhayati (2008:2) menjelaskan makna akuntansi syariah terhadap transaksi keuangan yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Pendapat lain dari Muhammad (2011:5) menyampaikan bahwa Akuntansi syariah merupakan teknik pencatatan data keuangan, *posting*, pengikhtisaran, dan kondisi-kondisi ekonomi yang bersifat uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan hukum-hukum syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan Akuntansi Syariah sebagai proses pencatatan data keuangan yang sesuai dengan yang ditetapkan

oleh Allah SWT, sehingga ketika memperdalam akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman, tentang ilmu akuntansi sekaligus juga tentang ilmu dan hukum-hukum syariah Islam.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik simpulan bahwasannya akuntansi syariah merupakan suatu proses pencatatan data-data keuangan yang diawali denganidentifikasi bukti transaksi, pencatatan, dan diakhiri dengan pelaporan keuangan mengenai transaksi-transaksi yang berkaitan dengan prinsip syariah dan dikelola berdasarkan syariah guna memberikan informasi keuangan secara menyeluruh dan dijadikan bahan pertimbangan *stakeholder* dalam mengambil keputusan ekonomi.

BAB II

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Awal perkembangannya akuntansi merupakan bagian dari ilmu matematis, Sebagai pengembangan dari ilmu pasti yang pengembangannya bersifat akumulatif, maka ketika ditemukan metode baru dalam ilmu akuntansi dapat memperdalam ilmu akuntansi tersebut. **Luca Pacioli** merupakan pencetus ilmu tata buku atau sekarang disebut akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang pakar matematika, kemudian dikembangkan lagi oleh **Musa Al- Khawarizmy**. Penyusunan akuntansi berbasis syariah kemungkinan terdapat persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya, seperti pemakaian *general ledger*, sistem pencatatan, perlakuan, dan pengukuran. Hal yang sangat berbeda terlihat dari isi laporannya karena memang berbeda filosofi. Penemuan teknik baru dalam akuntansi seringkali mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu social (*social science*), yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relative.

Akuntansi dalam perspektif Islam merupakan aplikasi dari perintah Allah SWT dalam salah satu ayat Al- Qur" an dijelaskan untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Islam memandang proses akuntansi tidak hanya ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai- nilai Islam (*Islamic values*) sesuai ketentuan syariah. Apabila dilihat dampaknya lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu system pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang tersistem dan menyeluruh.

Perkembangan akuntansi dengan *grandtheory"arithmmatic quality"nya*, sangat ditopang oleh ilmu lain khususnya *arithmetic, algebra, mathematics, alghorithm* pada abad ke-9 M. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosofi Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya" kub bin Ishaq Al Kindi yang lahir

tahun 801 M. Juga Al Karki(1020) dan Al- Khawarizmy yang merupakan asal kata alGhorithm, algebra juga berasal dari kata Arab yaitu “*al Jebr*”.

Demikian juga system nomor, decimal, dan angka “0” (zero, sifr, kosong, nol) yang kita pakai sekarang yang disebut angka arab sudah dikenal sejak 874 M, yang sudah diakui Hendricksen merupakan sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Kita tidak bisa membayangkan apabila neraca disajikan dengan angka romawi, misalnya angka 1843 akan ditulis MDCCCXLIII. Bagaimana jika kita menggunakan angka trilliunan.

Ibnu Khaldun (lahir 1332) adalah seorang filosof Islam yang juga telah berbicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis, perdagangan. Bahkan ada dugaan bahwa pemikiran mereka itulah sebenarnya yang dikemukakan oleh para filosof Barat belakangan yang muncul pada abad ke-18 M. Sebenarnya Al- Khawarizmy yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan matematika modern Eropa. Akuntansi modern yang dikembangkan dari persamaan *algebra* dengan konsep- konsep dasarnya untuk digunakan memecahkan persoalan pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan syariah yang ada di Al-Quran, perkara hukum (*law suit*) dan paktik bisnis perdagangan.

Sebenarnya, sudah banyak pula ahli akuntan yang mengakui keberadaan akuntansi Islam itu, misalnya RE Gambling, William Roget, Baydoun, Hayashi dari Jepang, dan lain- lain. Seperti Pacioli dalam memperkenalkan system *double entry* melalui ilmu matematika. Sistem akuntansi dibangun dari dasar kesamaan akuntansi $\text{Asset} = \text{Liabilities} + \text{Ekuitas}$. Karena aljabar ditemukan pertama oleh ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam, maka sangat logis jika ilmu akuntansi juga telah berkembang pesat di zaman itu, paling tidak menjadi dasar perkembangannya.

Sedangkan di Indonesia pada tahun 2002 meskipun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya terutama paragraf - paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada *Accounting Auditing Standar for Islamic Financial Institution*, suatu badan otonom yang

didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain. Produk Pernyataan Standar Akuntansi Akuntansi (PSAK) Syariah yang sudah dihasilkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan disahkan per Mei 2002, dan mulai diterapkan per 1 Januari 2003 dirasa memberikan warna baru bagi industri keuangan di tanah air dengan prinsip Syariahnya.

Periode tahun sebelum 2002 - 2007 Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan Syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut

Tahun 2007 - sekarang Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59 (Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah) dan PSAK Syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dari data tersebut saat ini Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009 dan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB III

KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Akuntansi sebagai suatu sistem pencatatan keuangan memerlukan adanya standar dan aturan yang baku atau sama dalam satu jenis usaha. Standar ini berfungsi untuk kepercayaan pengguna laporan keuangan, meningkatkan daya banding laporan keuangan, baik daya banding internal antar periode maupun daya banding eksternal dalam periode yang sama, serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu keberadaan suatu standar yang sama dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sesuatu hal yang mutlak, atas dasar inilah kerangka dasar laporan keuangan syariah dibuat.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia sebagai lembaga resmi yang mengatur masalah standarisasi keuangan di Indonesia, telah menyusun suatu kerangka dasar akuntansi keuangan yang berbasis pada hukum-hukum islam. Kerangka dasar ini merupakan pondasi dari bangunan- bangunan akuntansi syariah selanjutnya yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah).

Kerangka dasar laporan keuangan syariah memberikan dasar bagi penggunaannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah. Kerangka ini berlaku bagi semua transaksi syariah yang di sajikan dan di laporkan oleh entitas syariah baik sektor publik maupun swasta. Dampak bagi entitas syariah yang tidak menerapkan kerangka ini yaitu laporan keuangan menjadi tidak standar sehingga mengurangi daya banding laporan keuangan.

A. Tujuan Kerangka Dasar

Kerangka dasar laporan keuangan menyajikan suatu konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunaannya. Tujuan kerangka dasar laporan keuangan adalah untuk digunakan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah

Kerangka dasar laporan keuangan syariah dapat digunakan oleh tim penyusun sebagai dasar dalam penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Keberadaan kerangka dasar ini menjadikan standar akuntansi yang di susun dapat memiliki kualitas yang baik dan saling bersinergi antar berbagai jenis akad transaksi.

2. Penyusun laporan keuangan

Kerangka dasar laporan keuangan syariah dapat dijadikan dasar atau landasan dalam pengambilan keputusan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.

3. Auditor

Kerangka dasar laporan keuangan syariah merupakan dasar bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun oleh entitas ekonomi syariah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak.

4. Para pemakai laporan keuangan

Kerangka dasar laporan keuangan syariah merupakan dasar bagi pemakai laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

5. Ruang Lingkup Kerangka Dasar Akuntansi Syariah

Kerangka dasar laporan keuangan syariah menyajikan informasi terkait dengan tujuan, karakteristik, definisi, pengakuan dan pengukuran unsur- unsur yang membentuk laporan keuangan entitas syariah.

B. Tujuan laporan keuangan

Kerangka dasar laporan keuangan mengatur tentang tujuan penyusunan laporan keuangan secara umum, yaitu laporan informasi keuangan yang pada umumnya diperlukan oleh stage holder dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerangka dasar laporan keuangan tidak menyajikan informasi yang bersifat khusus, guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusannya, seperti pemerintah dalam perhitungan pajak.

Secara umum tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lain dari penyusunan laporan keuangan menurut KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf

C. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik merupakan ciri khas yang menentukan kualitas dan nilai guna informasi dalam laporan keuangan entitas syariah bagi pemakainya. Terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu laporan keuangan, yaitu : dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat dipahami

Unsur penting informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah kemampuan informasi itu untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. Dalam hal ini pemakai laporan keuangan diasumsikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang memadai terkait tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun

demikian, tidak berarti bahwa laporan yang kompleks dapat dikeluarkan dari laporan keuangan, dengan pertimbangan kerumitan informasi tersebut untuk dipahami oleh pemakai laporan keuangan.

2. Relevan

Informasi akuntansi disebut relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan (predictive), menegaskan ((confirmatory), atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus merupakan suatu informasi yang material. Suatu informasi disebut material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement).

4. Handal (*Reliable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi unsur kehandalan (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfulness representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Dapat Dibandingkan

Suatu laporan keuangan yang baik harus dapat di bandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan secara relatif terhadap entitas syariah lain yang sejenis atau terhadap industri syariah yang sejenis.

D. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

1. Tepat Waktu

Penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan mengakibatkan informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Namun, jika informasi disajikan tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu dalam usah mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan suatu pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). Dimana, biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Sedangkan, manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan dalam menentukan suatu keseimbangan antara manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menyajikan laporan keuangan.

3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam prakteknya, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan suatu masalah yang membutuhkan pertimbangan profesional dari manajemen.

E. Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilik dana *qardh*; pemilik dana investasi syirkah temporer; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Pemakai laporan keuangan ini membutuhkan informasi yang berbeda-beda. Beberapa kebutuhan informasi tersebut, menurut KDPPLKS meliputi:

a. Investor

Investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam membayar dividen.

b. Pemberi dana *qardh*

Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

c. Pemilik dana syirkah temporer

Pemilik dana syirkah temporer, berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.

d. Pemilik dana titipan

Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, berkemungkinan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

f. Pengawas syariah

Pengawas syariah, berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.

g. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa (gaji/upah), manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

h. Pemasok dan mitra usaha lainnya

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.

i. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.

j. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan aktivitas yang dijalankan oleh entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

k. Masyarakat

Masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan kontribusi entitas syariah terhadap perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya serta dapat digunakan

BAB VI

TRANSAKSI SYARIAH

Transaksi syariah adalah transaksi-transaksi yang sesuai dengan hukum dan aturan Allah SWT. Untuk dapat menjadi sebuah transaksi syariah, sebuah transaksi harus dapat memenuhi prinsip-prinsip transaksi syariah.

A. Prinsip Transaksi Syariah

Prinsip-prinsip transaksi syariah, meliputi: a) Persaudaraan /*ukhuwah*; b) keadilan/'*adalah*; c) kemaslahatan/*maslahah*; d) keseimbangan/*tawazun*; e) *universalisme/syumuliyah*. Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dalam akuntansi syariah merupakan suatu prinsip universal yang esensinya menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan bersama dengan semangat saling tolong-menolong, yang bercirikan tidak adanya keuntungan di atas kerugian orang lain.
2. Prinsip keadilan ('*adalah*) yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Pengaruh dari prinsip keadilan ini adalah tidak adanya unsur riba (bunga), kezaliman (merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan haram dalam transaksi syariah.
3. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) mengandung segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, yang didalamnya mengandung kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*Thayib*) dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, transaksi syariah harus memenuhi semua unsur pemeliharaan terhadap: a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*); b) intelek (*„aql*); c) keturunan (*nasl*); d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan e) harta benda (*mal*).

4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan semata, namun juga menekankan pada keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta menekankan pada aspek pemanfaatan dan pelestarian.
5. Prinsip *Universalisme (syumuliyah)*, merupakan suatu prinsip transaksi yang menekankan pada kesamaan hak. Sehingga dalam prinsip ini, transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

B. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi dari transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi syariah yaitu setiap transaksi harus memenuhi syarat dan kriteria berikut ini:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur *maysir*
7. Tidak mengandung unsur *gharar*
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*), karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *no gain without accompanying risk (al-ghunmu bil ghurni)*
10. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip yang benar dan jelas serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga

untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun penawaran (*ihthikar*)
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risyah*)
Berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut, maka transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah yang berupa aktivitas bisnis komersial, diantaranya berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi sosial non komersial dapat berupa: pemberian dana pinjaman/talangan (*qardh*), pengumpulan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, shodaqoh, wakaf, dan hibah.

C. Transaksi Yang Dilarang Syariah

Dasar hukum dari semua kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Dasar hukum dalam melakukan transaksi bisnis adalah Al-Qur" an Surat An-Nisa ayat ke 29, yang artinya " Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Sehingga setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, dengan tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau terzalimi. Berikut ini merupakan hal-hal yang termasuk dalam transaksi yang dilarang oleh syariah, yaitu:

1. **Semua aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah.**
Barang dan jasa yang diharamkan Allah meliputi babi, khamr atau minuman yang memabukkan, narkoba, perjudian, perzinahan, dan sebagainya. Walaupun ada kesepakatan dan saling rela pelaku transaksi, namun jika dilakukan atas objek yang diharamkan, maka akad tersebut akan batal atau tidak sah.

2. Riba

Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan transaksi lain yang mengandung unsur penyeimbang berupa usaha, resiko, dan biaya (antonio, 1999).

3. Penipuan

Penipuan adalah transaksi yang terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain yang dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan (Karim, 2003).

4. Perjudian atau maisir

Perjudian atau maisir adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dengan saling mengumpulkan/menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, yang kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan tebak skor bola, kuis SMS, kartu, adu ketangkasan, atau media lainnya. Pihak yang menang dalam kegiatan ini akan berhak atas suatu hadiah yang dananya berasal dari kumpulan kontribusi peserta perjudian. Kemudian pihak yang kalah harus merelakan uang/harta yang digunakan sebagai kontribusi kegiatan diambil oleh pemenang.

5. Transaksi yang mengandung ketidakpastian/Gharar

Gharar merupakan transaksi yang terjadi akibat adanya incomplete information, yang menimbulkan ketidakpastian diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan berujung pada timbulnya pertikaian atau perselisihan diantara pihak-pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan transaksi dapat terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan, dan akad transaksi.

6. Penimbunan barang/ihtikar

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya dengan maksud mengurangi peredaran barang di pasar yang mengakibatkan adanya kenaikan harga. Penimbunan barang dilarang karena mendatangkan keuntungan bagi penimbun dan dapat merugikan orang lain dengan kelangkaan dan tingginya harga barang.

7. Monopoli

Monopoli adalah penguasaan oleh seorang atau sekelompok orang atas suatu komoditi tertentu di pasar, yang mampu mengendalikan harga pasar barang tersebut. Monopoli tidak diperkenankan karena merupakan kezaliman pihak penjual terhadap pembeli, yaitu penjual menentukan harga tertentu (pada umumnya tinggi), sedangkan pembeli tidak dapat melakukan tawar-menawar atas harga itu. Hal ini mengakibatkan unsur sama-sama suka diantara pihak-pihak yang bertransaksi tidak terpenuhi, sehingga secara syariah transaksi seperti ini di larang.

8. Rekayasa Permintaan (Bai'an Najsy)

Bai'an Najsy merupakan salah satu jenis penipuan (tadlis), karena merekayasa permintaan dengan cara mengajukan penawaran barang dengan harga tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

9. Suap

Suap adalah suatu kegiatan memberikan sejumlah uang/barang lainnya kepada penguasa dengan maksud memperoleh keuntungan tertentu dari pihak penerimanya. Suap dilarang karena merusak sistem yang ada di masyarakat dan menimbulkan ketidaksamaan perlakuan dan ketidakadilan sosial.

10. Penjualan bersyarat/ta'aluq

Ta'aluq adalah ketergantungan suatu akad dengan akad lainnya. Suatu transaksi terjadi jika transaksi yang lain terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keshahihan suatu akad dalam ekonomi syariah, yaitu suatu akad tidak boleh ada ketergantungan atau keterkaitan dengan akad yang lainnya.

11. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (bai'al inah)

Bai'al inah is a financing facility with the underlying buy and sell transactions between the financier and the customer. Dengan kata lain Bai'al inah adalah suatu transaksi yang disertai perjanjian bahwa pembeli akan menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada pihak penjual. Sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut : seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah

disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada pembeli yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.

BAB V

AKUNTANSI MUDHARABAH (PSAK 105)

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecutangan, dan penyalahgunaan.

Entitas dapat bertindak baik sebagai **PEMILIK DANA** atau **PENGELOLA DANA**. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai *dana syirkah temporer*.

Landasan Hukum

Di antara dalil-dalil umum yang dapat menjadi dasar hukum akad *mudharabah* ialah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. an-Nisa': 29).

"Bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhan-mu." (Qs. alBaqarah: 198).

Di antara hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dapat menjadi dasar akad *mudharabah* ialah hadits Abdullah bin Umar berikut,

"Bahwasannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendapatkan separuh dari hasil panennya." (HR. *Muttafaqun 'alaih*)

B. Perlakuan Akuntansi Mudharabah

Transaksi keuangan atas aset per kas	Shahibul Maal	Mudharib
Januari 2018 Pemilik modal menyerahkan dana dengan kesepakatan nisbah	Investasi mudharabah Rp. XX Kas Rp. XX	Kas Rp. XX Dana Syirkah Temporer Rp. XX
Desember 2018 Penyesuaian atas Pengakuan Pendapatan dan Beban		Kas Rp. XX Pendapatan Rp. XX Beban Rp. XX Kas Rp. XX Pendapatan Rp. XX Beban Rp. XX Pend. Blm dbagikan Rp. XX
Des 2018 Pembagian bagi hasil sesuai nisbah	Kas XX Pend.bagi hsl Mudharabah XX	Beban Bagi Hasil XX Kas XX Beban Bagi Hasil XX Kas XX Pndapatan yg blm dbagikanXX Beban bagi hasil XX
Des 2018 AJP, Penyajian Laporan	Aset : Investasi Mudharabah XX <u>Penyisihan Kerugian (XX)</u>	Utang : Utang Bag-Has Mudharabah XX Dana syirkah Temporer XX

Keuangan Neraca	Investasi (net) XX	<u>Penyisihan Kerugian XX</u> Dana Syirkah Temporer (net)
31 Des 2010 Pengakuan Pendapatan dan Beban dan jika terjadi kerugian	Kerugian mudharabah XX Penyisihan Kerugian XX	Kas XX Pendapatan XX Beban XX Kas XX Pendapatan XX Penyisihan kerugian XX Beban XX
Penyajian Laporan keuangan	Aset : Investasi Mudharabah XXX <u>Penyisihan Kerugian (XXX)</u> Investasi (net) XXX	Utang : Utang Bag-Has Mudharabah XX Dana syirkah Temporer XX <u>Penyisihan Kerugian (XX)</u> DST (Net) XX
Pengembalian asset kepada shahibul mal	Kas XX Penyisihan kerugian XX Invest.Mudharabah XX	DST XX Kas XX Penyisihan Kerugian XX

Transaksi dengan aset berupa nonkas

Transaksi	Shahibul Maal (.....)	Mudharib (.....)
1 Januari 2008 Pemilik dana menyerahkan asset non kas dengan	Investasi mudharabah XX Aset non-kas XX Keunt tangguhan XX	Asset non-Kas XX Dana Syirkah Temp XX
periode sekian tahun dan kesepakatan nisbahnya		

15 Feb 2008 Jika terjadi penurunan nilai	Kerugian Investasi XX Invest Mudharabah XX	Dana Syirkah Temporer XX Aset non-kas XX
31 Des 2010 Pengakuan Pendapatan dan Beban		Kas XX Pendapatan XX Beban XX Kas XX Pendapatan XX Beban XX Pend. Blm dbagikan XX
31 Des 2010 Pembagian bagi hasil sesuai nisbah	Kas XX Pend.Bagihsl Mudharabah XX	Beban Bagi Hasil XX Kas XX Beban Bagi Hasil XX Kas XX Pendapatan yg blm dbagikan XX Beban bagi hasil XX
31 Des 2010 AJP, Penyajian Laporan Keuangan Neraca	Aset : Investasi Mudharabah XXX <u>Penyisihan Kerugian (XXX)</u> Investasi (net) XXX	Utang : Utang Bag-Has Mudharabah XX Dana syirkah Temporer XX
		<u>Penyisihan Kerugian (XX)</u> DST (Net) XX

<p>31 Des 2010</p> <p>Pengakuan Pendapatan dan Beban dan jika terjadi kerugian</p>	<p>Kerugian mudharabah XX</p> <p>Penyisihan Kerugian XX</p>	<p>Kas XX</p> <p>Pendapatan XX</p> <p>Beban XX</p> <p>Kas XX</p> <p>Pendapatan XX</p> <p>Penyisihan Kerugian XX</p> <p>Beban XX</p>
<p>Penyajian Laporan keuangan</p>	<p>Aset :</p> <p>Investasi Mudharabah XX</p> <p><u>Penyisihan Kerugian (XX)</u></p> <p>Investasi (net) XX</p>	<p>Utang :</p> <p>Utang Bag-Has Mudharabah XX</p> <p>Dana syirkah Temporer XX</p> <p><u>Penyisihan Kerugian (XX)</u></p> <p>DST (Net) XX</p>
<p>Pengembalian Aset non kas</p>	<p>Asset non-Kas XX</p> <p>Penyisihan kerugian XX</p> <p>Invest.Mudharabah XX</p>	<p>DST XX</p> <p>Kas XX</p> <p>Penyisihan Kerugian XX</p>


BAB VI

AKUNTANSI MUSYARAKAH (PSAK 106)

A. Pengertian

Antonio (2004) mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun jelas, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



C. Sumber Hukum Akad Musyarakah

- Al-Quran

“Maka mereka berserikat pada sepertiga” (QS An Nisa : 12)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (QS Shad : 24)

- As-Sunah

Hadist Qudsi dari Abu Hurairah : “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al - Hakim dari Abu Hurairah). Dalam Hadits lain, Rasulullah bersabda : “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat” (HR. Muslim).

D. Jenis Akad Musyarakah

Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Siamat (2004) dapat dibagikan ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Syirkah al“inan

2. Syirkah Mufawadhah
3. Syirkah A‘mal (Syirkah Abdan atau Sanaa‘i)
4. Syirkah Wujuh

E. Rukun Musyarakah

1. Pelaku terdiri atas mitra
2. Objek Musyarakah berupa Modal / maal dan kerja
3. Ijab Qabul / Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan

F. Berakhirnya akad musyarakah

Akad musyarakah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu mitra menghentikan akad.
2. Salah satu mitra meninggal dunia atau hilang akal.
3. Modal musyarakah hilang atau habis

G. Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

H. Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)

1. Pengakuan Investasi Musyarakah

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

2. Biaya Pra-akad

Pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra-akad:

Dr. Uang muka akad Rp. xxx

Kr. Kas

Rp. xxx

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah:

Dr. Investasi musyarakah Rp. xxx

Kr. Uang muka akad

Rp. xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah:

Dr. Beban Musyarakah Rp. xxx

Kr. Uang muka akad

Rp. xxx

3. Pengukuran investasi musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan,

Dr. Investasi Musyarakah-Kas Rp. xxx

Kr. Kas

Rp.xxx

- b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

Dr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan Rp. xxx

Kr. Selisih penilaian aset musyarakah Rp. xxx Kr.

Aset non kas Rp. xxx

Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan.

Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah Rp. xxx

Kr. Keuntungan

Rp.xxx

Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Dr. Investasi Musyarakah-Aset Nonkas Rp. xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan Rp. xxx

Dr. Kerugian Penurunan Nilai Rp. xxx

Kr. Aset Nonkas

Rp. xxx

- c. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan di akhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset.

Dr. Beban Depresiasi Rp. xxx

Kr. Akumulasi Depresiasi Rp. xxx

4. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan maka jurnal:

Dr. Kas/Piutang Rp. xxx

Kr. Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx

Apabila dari investasi dari investasi yang dilakukan rugi maka jurnal:

Dr. Kerugian Rp. xxx

Kr. Penyisihan Kerugian Rp. xxx

5. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan

keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah).

Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Dr. Kas Rp. xxx

Kr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

Kr. Keuntungan Rp. xxx

Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Penyisihan Keuntungan Rp. xxx

Kr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

Kr. Keuntungan Rp. xxx Pencatatan

di akhir akad:

a. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Dr. Kas Rp. xxx

Kr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal:

Dr. Kas Rp. xxx

Kr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

b. Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad. Jika ada kerugian, maka jurnal:

Dr. Aset Non kas Rp. xxx

Kr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnal:

Dr. Penyisihan Kerugian Rp. xxx

Kr. Kas

Rp. xxx

Dr. Aset Nonkas Rp. xxx

Kr. Investasi Musyarakah Rp. xxx

6. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi dengan kerugian (jika ada).

BAB VII

AKAD MURABAHAH (PSAK 102)

Pengertian Akad Murabahah

Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut (Sabiq, 2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah).

Seorang muslim harus mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam syariah agar harta yang dimiliki halal dan baik. Seperti kita ketahui, jual beli adalah salah satu aspek dalam *muamalah* dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Penjualan dapat dilakukan secara kredit (pembayaran tangguh atau tunai). Dalam akad murabahah, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Namun, apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual akibat dibatalkannya pesanan tersebut. Bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tangguh dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Namun demikian,

besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad (untuk menghindari adanya unsure riba).

Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak diperbolehkan mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Dalam kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan. Namun, denda ini pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebajikan/ social (dana qard) yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda adalah sebagai hukuman/ sanksi bagi orang yang lalai agar ia lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban membayar utangnya.

A. Jenis Akad Murabahah Ada dua jenis murabahah, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

B. Sumber Hukum Akad Murabahah

1. Al- Quran

- QS 4: 29
- QS 5: 1
- QS 2: 275
- QS 5: 2
- QS 2: 282

2. Al- Hadits

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Dari Abu Hurairah)

C. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

1. Pelaku (Pelaku cakap hukum dan baligh)

2. Objek jual beli harus memenuhi:
 - a. Barng yang diperjualbelikan adalah barang halal
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
 - d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
 - e. Barng tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*
 - f. Barng tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas
 - g. Harga barang tersebut jelas
 - h. Barng yang diakadkan ada di tangan penjual
3. Ijab Kabul

D. Perlakuan Akuntansi (PSAK 102 dan ED PSAK 108) Akuntansi untuk Penjual:

1. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset Murabahah	Rp.xxx	
Kr. Kas		Rp.xxx

2. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke pembeli, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.

*untuk pesanan mengikat:

Dr. Beban Penurunan Nilai	Rp. xxx	Kr.
Aset Murabahah	Rp. xxx	

*untuk pesanan tidak mengikat:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	Rp. xxx	
Kr. Aset Murabahah		Rp. xxx

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian asset murabahah, maka perlakuanna adalah sebagai berikut:
 - a. Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan asset murabahah

- | | | |
|--|---------------------------|----------------|
| | Dr. Aset Murabahah | Rp. xxx |
| | Kr. Kas | Rp. xxx |
- b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli
- | | | |
|--|------------------|----------------|
| | Dr. Kas | Rp. xxx |
| | Kr. Utang | Rp. xxx |
- c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan murabahah
- | | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| | Dr. Kas | Rp. xxx |
| | Kr. Keuntungan Murabahah | Rp. Xxx |
- d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain
- | | | |
|--|--|----------------|
| | Dr. Kas | Rp. xxx |
| | Kr. Pendapatan Operasional Lain | Rp. xxx |
4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:
- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli
- | | | |
|--|------------------|----------------|
| | Dr. Utang | Rp. xxx |
| | Kr. Kas | Rp. xxx |
- b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual
- | | | |
|--|------------------|----------------|
| | Dr. Utang | Rp. xxx |
| | Kr. Kas | Rp. xxx |
- Dan
- | | | |
|--|---|----------------|
| | Dr. Dana Kebajikan- Kas | Rp. xxx |
| | Kr. Dana Kebajikan- Potongan Pembelian | Rp. xxx |
5. Pengakuan Keuntungan Murabahah
- a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tsungguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu period lapkeu, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah
- | | | |
|--|------------------------------|----------------|
| | Dr. Kas | Rp. xxx |
| | Dr. Piutang Murabahah | Rp. xxx |
| | Kr. Aset Murabahah | Rp. xxx |
| | Kr. Keuntungan | Rp. xxx |
- b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1). Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2). Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahahtanggung di mana ada resiko yang tidak tertagih relative besar dan/ atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relative besar, maka jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang Murabahah	Rp. xxx
Kr. Aset Murabahah	Rp. xxx
Kr. Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx Pada

saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	Rp. xxx
Kr. Piutang Murabahah	Rp. xxx Dr.
Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx
Kr. Keuntungan	Rp. xxx

Contoh pengakuan keuntungan secara proporsional adalah jika perolehan asset Rp 1.000, keuntungan Rp 250, (25% dari harga jual) maka:

Tahun	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	600	480	120
2	4	320	80
3	250`	200	50

- 3). Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tanggung di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin 2, hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.
6. Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	Rp. xxx
---------------------------------------	----------------

Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih **Rp. xxx**

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, jurnal:

Dr. Kas	Rp. xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	Rp. xxx
Kr. Piutang Murabahah	Rp. xxx
Kr. Keuntungan Murabahah	Rp. xxx

(porsi pengakuan keuntungan- potongan)

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka jurnal:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Dr. Kas	Rp. xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	Rp. xxx
Kr. Piutang Murabahah	Rp. xxx
Kr. Keuntungan Murabahah	Rp. xxx

(sesuai porsi pengakuan keuntungan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Keuntungan Murabahah	Rp. xxx
Kr. Kas	Rp. xxx

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan- Kas	Rp. xxx
Kr. Dana Kebajikan- Denda	Rp. xxx

9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut.

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian dari pokok)
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal terkait dengan penerimaan uang muka: a.

Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas	Rp. xxx
Kr. Utang Lain- lain- Uang Muka Murabahah	Rp. xxx

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah	Rp. xxx
Kr. Piutang Murabahah	Rp. xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan pada nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan oleh pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli..

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah	Rp. xxx
Kr. Pendapatan Operasional	Rp. xxx
Kr. Kas	Rp. xxx

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/ Piutang	Rp. xxx
Dr. Piutang Lain- Uang Muka Murabahah	Rp. xxx
Kr. Pendapatan Operasional	Rp. xxx

e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain - Uang Muka Murabahah	Rp. xxx
Kr. Pendapatan Operasional	Rp. xxx

Akuntansi Untuk Pembeli

1. Uang Muka

Pembelian membayarkan uang muka:

Dr. Uang Muka	Rp. xxx
Kr. Kas	Rp. Xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang jurnalnya:

Dr. Asett	Rp. xxx
Dr. Beban Murabahah Tangguhan	Rp. xxx

Kr. Uang Muka

Rp. xxx

Kr. Utang Murabahah

Rp. xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:

Dr. Kas

Rp. xxx Dr.

Kerugian

Rp. xxx

Kr. Uang Muka

Rp. xxx

Sedangkan biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya:

Dr. Kerugian

Rp. xxx

Kr. Uang Muka

Rp. xxx

Kr. Kas/ Utang

Rp. xxx

2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. (apabila tidak ada uang muka)
Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Dr. Aset

Rp. xxx

Dr. Beban Murabahah Tangguhan

Rp. xxx

Kr. Utang Murabahah

Rp. xxx

3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi.

Dr. Utang Murabahah

Rp. xxx

Kr. Kas

Rp. xxx

Dr. Beban

Rp. xxx

Kr. Beban Murabahah Tangguhan

Rp. xxx

4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jurnal untuk diskon pembelian

Dr. Kas

Rp. xxx

Kr. Beban Murabahah Tangguhan

Rp. xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah.

Dr. Utang Murabahah

Rp. xxx

Dr. Beban

Rp. xxx

Kr. Kas

Rp. xxx

Kr. Beban Murabahah Tangguhan **Rp. xxx**

(Beban dihitung sebesar alokasi beban murabahah tangguhan - potongan)

5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Dr. Kerugian **Rp. xxx**

Kr. Kas/ utang **Rp. Xxx**

ILUSTRASI AKUNTANSI AKAD MURABAHAH

Tunai

Transaksi Murabahah Tunai Pesanan Mengikat

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Penjual	Pembeli
1 Januari 2007 Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual	Aset Murabahah 100.000 Kas/ Utang 100.000	
kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga Rp 100.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2007. Pesanan Mengikat.		
1 Maret 2007 Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp 5.000	Beban Penurunan Nialai 5000 Aset Murabahah 5000	
1 Juni 2007 Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai Rp 115.000	Kas 115.000 Keuntungan 20.000 Aset Murabahah 95.000	Aset 115.000 Kas 115.000

Transaksi Murabahah Tunai Pesanan Tidak Mengikat

Transaksi (dlm ribuan rupiah)	Pembeli		
1 Januari 2007 Jika penjual memperoleh asset murabahah dengan harga beli sebesar Rp 100.000			
1 Maret 2007 Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp 5.000 (Pesanan Tidak Mengikat)	Kerugian Penurunan Niali 5000 Keuntungan 20.000 Aset 95.000	Aset 115.000 Kas 115.000	
1 April 2007 Apabila diskon diberikan oleh pihak ketiga setelah akad ditandatangani oleh pembeli dan penjual, sebesar Rp 5.000 dan biaya pengembalian diskon Rp 1.000. Pada saat menerima diskon dari pihak ketiga - Jika merupakan hak pembeli: • Saat diskon diterima • Saat diskon dibayarkan kepada pembeli • Saat diskon tidak dapat dibayarkan karena pembeli tidak diketahui secara pasti keberadaannya. - Jika merupakan hak penjual:	Kas 4.000 Utang 4.000 Utang 4.000 Kas 4.000 Dana Kebajikan- Kas 4.000 Dana Kebajikan- Denda 4.000 Kas 4.000 Keuntungan 4.000 Kas 4.000 Pendapatan Oprasional Lain 4.000	Kas 4.000 Aset 4.000	

<ul style="list-style-type: none"> • Saat diskon diterima dan diperjanjikan dalam akad • Jika tidak dijanjikan dalam akad 		
---	--	--

Non- Tunai

Transaksi (dlm ribuan rupiah)	Penjual	Pembeli
<p>1 Januari 2007</p> <p>Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah pesanan mengikat. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga Rp 200.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2007 akan dibayarkan dalam 2 kali angsuran</p>	<p>Aset Murabahah 200.000</p> <p>Kas/ Utang 200.000</p>	
<p>1 Juni 2007</p> <p>Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dg nilai Rp 250.000 secara tidak tunai dan akan dibayarkan selama 2 tahun. Nilai tunai dari asset Rp 200.000. dengan 2 kali angsuran</p>	<p>Piutang Murabahah 250.000</p> <p>Keuntungan Tangguhan 50.000</p> <p>Aset Murabahah 200.000</p> <p>(keuntungan tangguhan akan diamortisasi sepanjang akad)</p>	<p>Aset 200.000</p> <p>Beban ditangguhkan 50.000</p> <p>Utang 250.000</p> <p>(Beban ditangguhkan akan diamortisasi sepanjang akad)</p>

1 Juni 2008 Pembayaran sebesar Rp 125.000	Kas 100.000 Keuntungan Tangguhan 25.000 Piutang Murabahah 100.000 Keuntungan 25.000	Utang Murabahah 100.000 Beban 25.000 B.Ditanggungkan 25.000 Kas 100.000 UtangMurabahah 100.000 Beban 25.000
1 Juni 2009 Pembayaran sebesar Rp 125.000	Kas 100.000 Keuntungan Tangguhan 25.000 PiutangMurabahah 100.000 Keuntungan 25.000	B.Ditanggungkn 25.000 Kas 100.000

BAB VIII

AKAD ISTISHNA' (PSAK 104)

Akad istishna" adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Istishna" dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak antara pemesan atau penjual seperti, atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan akad istishna" paralel.

Walaupun istishna" adalah akad jual beli, tetapi memiliki perbedaan dengan salam maupun murabahah. Istishna" lebih ke kontrak pengadaan barang yang ditangguhkan dan dapat dibayarkan secara tangguh pula.

Istishna" menurut para fuqaha adalah pengembangan dari salam, dan diizinkan secara syariah. Untuk pengakuan pendapatan istishna" dapat dilakukan melalui akad langsung dan metode persentase penyelesaian. Dimana metode persentase penyelesaian yang digunakan mirip dengan akuntansi konvensional, kecuali perbedaan laba yang dipisah antara margin laba dan selisih nilai akad dengan nilai wajar.

PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 106)

Akuntansi untuk Penjual

Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah.

1. Biaya perolehan istishna" terdiri atas:

- a. Biaya langsung yaitu: bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/kontraktor pada entitas untuk istishna" paralel.
- b. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra akad.
- c. Khusus untuk istishna" paralel: seluruh biaya akibat produsen/kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada.

Biaya perolehan/pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen/kontraktor akan diakui sebagai aset istishna" dalam penyelesaian, sehingga jurnal yang dilakukam bila entitas

melakukan pengeluaran untuk akad istishna" adalah: Dr. Aset Istishna" dalam Penyelesaian xxx

Kr. Persediaan, Kas, Utang dan lain-lain xxx

Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut.

Beban pra akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna" jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Saat dikeluarkan biaya pra akad, dicatat:

Dr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan xxx

Kr. Kas xxx

Jika akad disepakati, maka dicatat:

Dr. Beban Istishna" xxx

Kr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan xxx

Jika akad tidak disepakati, maka dicatat:

Dr. Beban xxx

Kr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan xxx

2. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istishna" .
3. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode:
 - a. Metode persentase penyelesaian, adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istishna" .
 - b. Metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan.

Dari kedua metode ini PSAK 104 menyarankan menggunakan metode persentase penyelesaian, kecuali jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional maka digunakan metode akad selesai.

4. Untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah

diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istishna" pada periode yang bersangkutan.

- a. Pendapatan diakui berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan biasanya estimasi menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya, kemudian persentase tersebut dikalikan dengan nilai akad.
- b. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan.

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Biaya yang telah dikeluarkan}}{\text{Total biaya untuk penyelesaian}}$$

$$\text{Pengakuan pendapatan} = \text{Persentase Penyelesaian} \times \text{Nilai Akad}$$

$$\text{Pengakuan Margin} = \text{Persentase Penyelesaian} \times \text{Nilai Margin}$$

Dimana nilai margin tersebut adalah: Nilai Akad - Total Biaya

Untuk pengakuan pendapatan ditahun-tahun berikutnya jika proses pembangunannya lebih dari satu tahun:

$$\begin{array}{r} \text{Pendapatan} \\ \text{Tahun Berjalan} \end{array} = \begin{array}{r} \text{Pendapatan diakui} \\ \text{sampai dengan saat} \\ \text{ini} \end{array} - \begin{array}{r} \text{Pendapatan yang} \\ \text{telah diakui} \end{array}$$

5. Untuk metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan istishna" yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna" dalam penyelesaian.

Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan:

Dr. Aset Istishna" dalam penyelesaian (sebesar margin keuntungan)

xxx

Dr. Beban Istishna" (sebesar biaya yang telah dikeluarkan) xxx

Kr. Pendapatan Istishna" (sebesar pendapatan yang harus diakui di periode berjalan) xxx

6. Untuk periode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istishna" diakui sebesar biaya istishna" yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut.
7. Untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Sehingga pendapatan diakui pada periode dimana pekerjaan telah selesai dilakukan.

8. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna" akan melebihi pendapatan istishna" maka taksiran kerugian harus segera diakui.
9. Pada saat penagihan baik metode persentase penyelesaian atau akad selesai, maka jurnal:

Dr. Piutang Istishna" (sebesar nilai tunai)	xxx
Kr. Termin Istishna"	xxx

Termin Istishna" tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun Aset Istishna" dalam Penyelesaian.

10. Pada saat penerimaan tagihan, maka jurnal:

Dr. Kas (sebesar uang yang diterima)	xxx
Kr. Piutang Usaha	xxx
11. Penyajian, penjuak menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Piutang Istishna" yang berasal dari transaksi istishna" sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
 - b. Termin istishna" yang berasal dari transaksi istishna" sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.
12. Pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi istishna" dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna"
 - b. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan.
 - c. Rincian piutang istishna" berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Jika akad istishna" dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian.

 1. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna" dilakukan tunai, akan diakui sesuai persentase penyelesaian.
 2. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Walaupun terdapat 2 bagian tersebut, hanya ada satu harga yang ditetapkan dalam akad.

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan jurnal istishna" tangguhan dengan istishna" yang dibayar tunai terletak pada 2 jurnal yang terdiri atas: jurnal untuk pengakuan pendapatan dan jurnal untuk pengakuan margin keuntungan.

1. Jurnal pengakuan margin keuntungan pembuatan barang adalah:
 Dr. Aset Istishna" dalam penyelesaian (sebesar margin keuntungan) xxx

Dr. Beban Istishna" (sebesar biaya yang dikeluarkan) xxx
 Kr. Pendapatan Istishna" (sebesar pendapatan yang Harus diakui di periode berjalan)
 xxx

2. Jurnal pengakuan pendapatan selisih antara nilai akad dan nilai tunai

Pada saat penandatanganan akad:

Dr. Piutang Istishna" (sebesar selisih Nilai Tunai & Nilai Akad)xxx
 Kr. Pendapatan Istishna" Tangguh
 xxx

Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tunai dan nilai akad:

Dr. Pendapatan Akad Istishna" Tangguh (secara proporsional periode) xxx

Kr. Pendapatan Akad Istishna"
 xxx

Dr. Piutang Istishna" (sebesar kas yang diterima) xxx
 Kr. Kas xxx

Untuk membedakan apakah suatu akad istishna" yang pembangunan aset istishna" nya dilakukan lebih dari satu tahun itu dikelompokkan sebagai akad tunai atau akad tangguh, maka yang harus menjadi dasar adalah sesuai waktu serah terimanya.

Akuntansi untuk Pembeli

1. Pembeli mengakui aset istishna" dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna" kepada penjual. Jurnal:

Dr. Aset Istishna" dalam penyelesaian xxx
 Kr. Utang kepada Penjual xxx

2. Aset istishna" yang diperoleh melalui transaksi istishna" dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar: biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna" tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai bean istishna" tangguh.

Dr. Aset Istishna" dalam Penyelesaian (sebesar nilai tunai)	xxx	Dr.
Beban Istishna" Tangguh (selisih nilai tunai dengan Harga Beli)	xxx	
Kr. Utang kepada Penjual		
xxx		

3. Beban Istishna" tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna" . Jurnal:

Dr. Beban Istishna"	xxx	Kr.
Beban Istishna" Tangguh	xxx	
Pembayaran utang, jurnal:		
Dr. Utang kepada Penjual	xxx	
Kr. Kas	xxx	

4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual, dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jurnal:

Dr. Piutang Jatuh Tempo kepada Penjual	xxx	Kr.
Kerugian Aset Istishna"	xxx	

Setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian

5. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Dr. Piutang Jatuh Tempo kepada Penjual	xxx	
Kr. Aset istishna" dalam Penyelesaian		xxx

6. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Dr. Aset Istishna" dalam penyelesaian (nilai wajar)	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Kr. Aset Istishna" dalam Penyelesaian (biaya perolehan)		xxx

7. Penyajian, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Utang Istishna" sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
 - b. Aset istishna" dalam penyelesaian sebesar:
 - (i) Presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna" paralel; atau
 - (ii) Kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna" .

8. Pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi istishna" dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. Rincian utang istishna" berdasarkan jumlah dan jangka waktu
 - b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Ppenyajian Laporan Keuangan Syariah

BAB IX AKAD IJARAH

A. Pendahuluan

Dalam PSAK 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah ijarah dengan wa‘ad perpindahan kepemilikan aset ijarah pada saat tertentu.

Dasar hukum ijarah

Dasar-dasar hukum ijarah adalah al-Qur‘an, al-Sunnah dan al-Ijma.

Dasar hukum ijarah dalam al-Qur‘an adalah:

“ Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (al Thalaq:6)

Salah seorang dari wanita itu berkata :” wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (al Qashash:26).

Dasar hukum ijarah dalam al-Hadits adalah:

“ Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”(H.R. Ibnu Majah).

“Berebikamlah kamu, kemudiaan berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (H.R. Bukhari dan Muslim)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasullulah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak ”(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)
Landasan Ijma‘nya ialah “ Semua umat bersepakat, tak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‘) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak dianggap.”

B. Ijarah dalam PSAK 107

No	Transaksi	Jurnal	Keterangan
1	Perolehan Aset Ijarah	Dr Aset Ijarah Kr Kas/ Kas Bank/utang	Aset Ijarah diakui pada saat perolehan sebesar harga perolehan

2	Pengurangan nilai manfaat	Dr Biaya Penyusutan Kr Akum Penyusutan	untuk akad maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad
3	Pendapatan Sewa	Dr Kas/pendapatan yang masih harus diterima Kr Pendapatan Sewa	diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan
4	Biaya Perbaikan	Dr Biaya Perbaikan Kr Utang	(a) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya
		Dr Biaya Perbaikan Kr Kas/Utang	(b) Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya
		Dr Biaya Perbaikan Kr Kas/Utang/Prlngkpn	Dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam keterangan (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masingmasing atas objek ijarah
5.	Perpindahan Kepemilikan Aset dalam IMBT	Dr Beban Ijarah Dr Akumulasi Penyusutan Kr Aset Ijarah	Hibah

		Dr Kas/Piutang Dr Akumulasi penyusutan Dr Kerugian* Kr Keuntungan** Kr Aset Ijarah	Penjualan sebelum masa akad berakhir. *jika nilai buku lebih besar dari harga jual **jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
		Dr Kas Dr Kerugian* Dr Akumulasi penyusutan Kr Keuntungan** Kr Aset ijarah	Penjualan setelah masa akad. *jika nilai buku lebih besar dari harga jual **jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
		Dr Kas Dr Kerugian* Dr Akumulasi penyusutan Kr Keuntungan** Kr Aset ijarah *** Dr Aset Lancar/tidak lancar Dr Akumulasi penyusutan Kr Aset Ijarah	Penjualan objek ijarah secara bertahap. *jika nilai buku lebih besar dari harga jual **jika nilai buku lebih kecil dari harga jual *** Bagian objek yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut
6	Penyajian		pendapatan ijarah disajikan neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaann dan perbaikan dan sebagainya

Akuntansi Untuk Penerima Sewa (Musta'jir)

No	Transaksi	Jurnal	Keterangan
1	Pembayaran Sewa	Dr Beban Sewa Kr Kas/Utang	Beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima
2	Biaya Perbaikan	Dr Beban pemeliharaan ijarah Kr Kas/Utang/Prlnkpn	
		Dr Piutang Kr Kas/Utang/Prlnkpn	Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa
3	Perpindahan Kepemilikan	Dr Aset nonkas (Eks Ijarah) Kr Keuntungan	Hibah
		Dr Aset Nonkas(Eks Ijarah) Kr Kas	Pembelian sebelum masa akad berakhir. Penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati
		Dr Aset Nonkas (Eks Ijarah) Kr Kas	Pembelian setelah masa akad berakhir. Lessee mengakui aset sesuai dengan akad yang disepakati

		Dr Aset Non tunai Kr Kas Kr Utang	Pembelian objek ijarah secara kredit. Lessee mengakui harta sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diperoleh
--	--	---	--

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur" anul Karim dan terjemahannya, *Tafsir*

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2008. *Exposure Draft* PSAK No. 107-109. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. PSAK No. 101-106. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesai

Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah. CV. Gaung Persada

Proses akuntansi memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan atau stakeholder. Dengan menganalisa hasil input sampai dengan output proses akuntansi yaitu dari analisis bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan kita bisa mengetahui keadaan dan kesehatan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya dapat dijadikan acuan stakeholder untuk pengambilan keputusan ekonomi maupun investasi. Akuntansi dalam perspektif Islam merupakan aplikasi dari perintah Allah SWT dalam salah satu ayat Al- Qur'an dijelaskan untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Islam memandang proses akuntansi tidak hanya ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai- nilai Islam (Islamic values) sesuai ketentuan syariah. Apabila dilihat dampaknya lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu system pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang tersistem dan menyeluruh.

- BAB I Pengantar Akuntansi Syariah
- BAB II Perkembangan Akuntansi Syariah
- BAB III Kerangka Dasar Laporan Keuangan Syariah
- BAB IV Transaksi Syariah
- BAB V Akuntansi Mudharabah (PSAK 105)
- BAB VI Transaksi Musyarakah (PSAK 106)
- BAB VII Akad Murabahah (PSAK 102)
- BAB VIII Akad Istishna' (PSAK 104)

Penerbit,
LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG
Gedung B UNHASY Lt.1 Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng,
Diwek, Jombang, Jawa Timur 61471
Telp: (0321) 861719
e-mail: lppm.unhasy@gmail.com
lppm@unhasy.ac.id
<http://www.lppm.unhasy.ac.id>



ISBN 978-623-70655-3-5

